



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 42/Pid.B/2014/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : NI WAYAN TORNİ Als Ibu Budi ;
Tempat Lahir : TOHJIWA ;
Umur/ Tgl. Lahir : 49 Tahun / 31 Desember 1965 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Agama : Hindu ;
Tempat tinggal : Br. Tohjiwa Desa Antapan Kec. Baturiti Kab.

Tabanan atau Jl. Plawa Br. Ayung Kel. Semarang

Klod Kec/Kab. Klungkung ;

Pekerjaan : Pencari Batu Sikat ;

Pendidikan : Tidak Sekolah ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2014 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik dari tanggal 12 Agustus 2014 s.d. 31 Agustus 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dari tanggal 01 September 2014 s.d. 10 Oktober 2014 ;
3. Penuntut Umum dari tanggal 24 September 2014 s.d. 13 Oktober 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Semarang dari tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan 31 Oktober 2014 ;

Terdakwa hadir dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 42/Pen.Pid.B/2014/PN.Srp tanggal 02 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pen.Pid.B/2014/PN.Srp tanggal 02 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NI WAYAN TORNİ terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2014/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dipenuhinya sesuatu tata cara", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UURI No. 7 Tahun 1974 sesuai dakwaan kedua jaksa penuntut umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NI WAYAN TORNİ dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 3 (tiga) lembar potongan kertas yang berisi nomor pasangan judi togel jenis TSSM

- 2 (dua) lembar kertas yang berisi rekapan judi togel jenis TSSM ;

- 1 (satu) buah bolpoin warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa NI WAYAN TORNİ alias BU BUDI pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira jam 16.45 Wita atau setidaknya ? tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2014 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Plawa Banjar Ayung Kelurahan Semarang Klod Kecamatan/Kabupaten Klungkung atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa selaku pengecer sekaligus selaku bandar menggelar permainan taruhan uang tanpa izin jenis Togel TSSM dengan cara Terdakwa menerima nomor pasangan dari para pemasang dengan taruhan uang tanpa izin jenis Togel TSSM dimana

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2014/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap orang bisa memasang nomor togel dengan datang langsung kerumah Terdakwa, dan Terdakwa menerima nomor pasangan Togel TSSM dan menerima uang dari para pemasang, kemudian terdakwa merekap nomor pasangan tersebut yang ditulis di kertas putih yang sudah Terdakwa siapkan, dengan harga untuk setiap 1 (satu) nomor pasangan adalah Rp.1.000,-(seribu rupiah), selanjutnya jika nomor togel yang dipasang cocok dengan angka yang keluar maka dinyatakan sebagai pemenang dan terdakwa memberi ukupan kepada para pemenang, apabila cocok 2 angka kepada yang menang mendapat ukupan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapat ukupan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka mendapat ukupan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika nomor togel yang dipasang oleh pemasang tidak cocok maka uangnya menjadi milik terdakwa, sehingga kemenangan tersebut tidak bisa ditentukan karena bergantung kepada faktor untung-untungan, terdakwa juga memperoleh keuntungan dari setiap penjualan nomor. Pada saat Terdakwa sedang menunggu para pemasang di teras rumah kontrakannya, datang saksi I NENGAH SWASTIKA PANI dan saksi I PUTU INDRA SURYAWAN selaku anggota Polres Klungkung menangkap terdakwa karena kedapatan melakukan permainan taruhan uang jenis Togel TSSM tanpa izin dari yang berwenang, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 3 (tiga) lembar potongan kertas yang berisi nomor pasangan Togel TSSM, 2 (dua) lembar kertas yang berisi rekapan nomor togel jenis TSSM, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel dibawa ke Polres Klungkung guna pemeriksaan lebih lanjut. Kegiatan judi Togel TSSM tersebut telah diselenggarakan oleh terdakwa sejak tanggal 6 Agustus 2014 dan telah terjadi kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali putaran, dan menjual nomor Togel 5 (lima) hari dalam seminggu, dan uang hasil keuntungan dari penjualan Judi togel TSSM oleh terdakwa telah dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UURI No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa NI WAYAN TORNi alias BU BUDI pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira jam 16.45 Wita atau setidaknya ? tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2014/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Plawa Banjar Ayung Kelurahan Semarang Klod Kecamatan/Kabupaten Klungkung atau setidak- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa selaku pengecer sekaligus selaku bandar menggelar permainan taruhan uang tanpa izin jenis Togel TSSM dengan cara Terdakwa menerima nomor pasangan dari para pemasang dengan taruhan uang tanpa izin jenis Togel TSSM dimana setiap orang bisa memasang nomor togel dengan datang langsung kerumah Terdakwa, dan Terdakwa menerima nomor pasangan Togel TSSM dan menerima uang dari para pemasang, kemudian terdakwa merekap nomor pasangan tersebut yang ditulis di kertas putih yang sudah Terdakwa siapkan, dengan harga untuk setiap 1 (satu) nomor pasangan adalah Rp.1.000,-.(seribu rupiah), selanjutnya jika nomor togel yang yang dipasang cocok dengan angka yang keluar maka dinyatakan sebagai pemenang dan terdakwa memberi ukupan kepada para pemenang, apabila cocok 2 angka kepada yang menang mendapat ukupan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapat ukupan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka mendapat ukupan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika nomor togel yang dipasang oleh pemasang tidak cocok maka uangnya menjadi milik terdakwa, sehingga kemenangan tersebut tidak bisa ditentukan karena bergantung kepada faktor untung-untungan, terdakwa juga memperoleh keuntungan dari setiap penjualan nomor. Pada saat Terdakwa sedang menunggu para pemasang di teras rumah kontrakannya, datang saksi I NENGGAH SWASTIKA PANI dan saksi I PUTU INDRA SURYAWAN selaku anggota Polres Klungkung menangkap terdakwa karena kedapatan melakukan permainan taruhan uang jenis Togel TSSM tanpa izin dari yang berwenang, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 3 (tiga) lembar potongan kertas yang berisi nomor pasangan Togel TSSM, 2 (dua) lembar kertas yang berisi rekapan nomor togel jenis TSSM, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel dibawa ke Polres Klungkung guna pemeriksaan lebih

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2014/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lanjut. Kegiatan judi Togel TSSM tersebut telah diselenggarakan oleh terdakwa sejak tanggal 6 Agustus 2014 dan telah terjadi kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali putaran

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UURI No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NI LUH SUMANARI, memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 16.45 WITA di Jl. Plawa Banjar Ayung Kel. Semarapura Klod Kec./Kab. Klungkung, melihat terdakwa ditangkap oleh dua orang yang saksi ketahui sebagai polisi ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa ditangkap, dan baru mengetahui setelah diberitahu pada saat pemeriksaan oleh penyidik Polres Klungkung bahwa terdakwa berjualan kupon togel jenis TSSM ;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian tersebut dikarenakan akan mencari batu sikat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung terdakwa menjual atau menawarkan kupon togel jenis TSSM ;

2. I NENGAH SWASTIKA PANI, memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 16.45 WITA di rumah kontrakan terdakwa Jl. Plawa Banjar Ayung Kelurahan Semarapura Klod Kec/Kab. Klungkung, bersama-sama dengan saksi I PUTU INDRA SURYAWAN telah melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan yang bernama NI WAYAN TORN I yang diduga telah melakukan perjudian togel yang perannya sebagai pengecer dengan cara menerima titipan angka judi togel dari penombok ;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap sedang melakukan rekapan terhadap tombokan yang baru saja dipasang ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan awal pada saat penangkapan terdakwa menjelaskan sedang menerima pasangan kupon togel TSSM beserta uang tombokannya ;
- Bahwa setelah menerima tombokan tersebut terdakwa kemudian merekapnya kedalam kertas putih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal ini bertindak sebagai penerima tombokan dan sebagai pengepul dimana kertas tombokan dan uangnya terdakwa kelola sendiri ;
- Bahwa cara terdakwa mengetahui nomer yang keluar berdasarkan kabar di pasar galiran ;
- Bahwa untuk setiap 1 (satu) nomor pasangan adalah Rp.1.000,-(seribu rupiah), selanjutnya jika nomor togel yang dipasang cocok dengan angka yang keluar maka dinyatakan sebagai pemenang dan terdakwa memberi ukupan kepada para pemenang, apabila cocok 2 angka kepada yang menang mendapat ukupan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapat ukupan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka mendapat ukupan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika nomor togel yang dipasang oleh pemasang tidak cocok maka uangnya menjadi milik terdakwa, sehingga kemenangan tersebut tidak bisa ditentukan karena bergantung kepada faktor untung-untungan, terdakwa juga memperoleh keuntungan dari setiap penjualan nomo
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa berhasil dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara judi togel yang telah dilakukan oleh terdakwa berupa ;
 1. 3 (tiga) lembar potongan kertas yang berisi nomor pasangan togel ;
 2. 2 (dua) lembar kertas yang berisi rekapan togel ;
 3. 1 (satu) buah bolpoint warna hitam ;
 4. Uang tunai sebesar Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ;

3. I PUTU INDRA SURYAWAN, memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 16.45 WITA di rumah kontrakan terdakwa Jl. Plawa Banjar Ayung Kelurahan Semarapura Klod Kec/Kab. Klungkung, bersama-sama dengan saksi I PUTU INDRA SURYAWAN telah melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan yang bernama NI WAYAN TORNi yang diduga telah melakukan perjudian togel yang perannya sebagai pengecer dengan cara menerima titipan angka judi togel dari penombok ;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap sedang melakukan rekapan terhadap tombokan yang baru saja dipasang ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan awal pada saat penangkapan terdakwa menjelaskan sedang menerima pasangan kupon togel TSSM beserta uang tombokannya ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2014/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima tombokan tersebut terdakwa kemudian merekapnya kedalam kertas putih ;
- Bahwa terdakwa dalam hal ini bertindak sebagai penerima tombokan dan sebagai pengepul dimana kertas tombokan dan uangnya terdakwa kelola sendiri ;
- Bahwa cara terdakwa mengetahui nomer yang keluar berdasarkan kabar di pasar galiran ;
- Bahwa untuk setiap 1 (satu) nomor pasangan adalah Rp.1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya jika nomor togel yang dipasang cocok dengan angka yang keluar maka dinyatakan sebagai pemenang dan terdakwa memberi ukupan kepada para pemenang, apabila cocok 2 angka kepada yang menang mendapat ukupan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapat ukupan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka mendapat ukupan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika nomor togel yang dipasang oleh pemasang tidak cocok maka uangnya menjadi milik terdakwa, sehingga kemenangan tersebut tidak bisa ditentukan karena bergantung kepada faktor untung-untungan, terdakwa juga memperoleh keuntungan dari setiap penjualan nomor ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa berhasil dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara judi togel yang telah dilakukan oleh terdakwa berupa ;
 1. 3 (tiga) lembar potongan kertas yang berisi nomor pasangan togel ;
 2. 2 (dua) lembar kertas yang berisi rekapan togel ;
 3. 1 (satu) buah bolpoint warna hitam ;
 4. Uang tunai sebesar Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ;
Menimbang, bahwa terhadap ketiga keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi yang tersebut ;
Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 16.45 WITA di rumah kontrakan terdakwa Jl. Plawa Banjar Ayung Kelurahan Semarapura Klod Kec/Kab. Klungkung telah ditangkap oleh saksi I NENGGAH SWASTIKA PANI dan saksi I PUTU INDRA SURYAWAN ;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena sedang merekap tombokan kupon togel ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2014/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru saja menerima tombakan sejumlah Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari orang yang terdakwa tidak kenal ;
- Bahwa terdakwa setelah menerima tombakan tersebut selanjutnya merekapnya kedalam kertas putih ;
- Bahwa terdakwa selain berperan sebagai penerima tombakan juga berperan sebagai pengepul ;
- Bahwa terdakwa menerima tombakan tersebut didepan teras rumah kontrakan terdakwa ;
- Bahwa untuk setiap 1 (satu) nomor pasangan adalah Rp.1.000,-(seribu rupiah), selanjutnya jika nomor togel yang dipasang cocok dengan angka yang keluar maka dinyatakan sebagai pemenang dan terdakwa memberi ukupan kepada para pemenang, apabila cocok 2 angka kepada yang menang mendapat ukupan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) , 3 (tiga) angka mendapat ukupan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) , dan 4 (empat) angka mendapat ukupan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika nomor togel yang dipasang oleh pemasang tidak cocok maka uangnya menjadi milik terdakwa, sehingga kemenangan tersebut tidak bisa ditentukan karena bergantung kepada faktor untung-untungan, terdakwa juga memperoleh keuntungan dari setiap penjualan nomor ;
- Bahwa selama menjual tersebut belum ada nomer penombok yang keluar ;
- Bahwa terdakwa mengetahui nomor yang keluar dari pembicaraan di pasar galiran ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keruntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) minggu menjual kupon togel ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai buruh pengambil batui sikat, dengan penghasilan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dalam menjual kupon togel tersebut ;
- Bahwa terdakwa mempelajari sendiri cara menjual kupon togel tersebut; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 3 (tiga) lembar potongan kertas yang berisi nomor pasangan togel ;
2. 2 (dua) lembar kertas yang berisi rekapan togel ;
3. 1 (satu) buah bolpoint warna hitam ;
4. Uang tunai sebesar Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2014/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 16.45 WITA di rumah kontrakan terdakwa Jl. Plawa Banjar Ayung Kelurahan Semarapura Klod Kec/Kab. Klungkung telah ditangkap oleh saksi I NENGAH SWASTIKA PANI dan saksi I PUTU INDRA SURYAWAN ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena sedang merekap tombokan kupon togel ;
- Bahwa terdakwa baru saja menerima tombokan sejumlah Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari orang yang terdakwa tidak kenal ;
- Bahwa terdakwa setelah menerima tombokan tersebut selanjutnya merekapnya kedalam kertas putih ;
- Bahwa terdakwa selain berperan sebagai penerima tombokan juga berperan sebagai pengepul ;
- Bahwa terdakwa menerima tombokan tersebut didepan teras rumah kontrakan terdakwa ;
- Bahwa untuk setiap 1 (satu) nomor pasangan adalah Rp.1.000,-(seribu rupiah), selanjutnya jika nomor togel yang yang dipasang cocok dengan angka yang keluar maka dinyatakan sebagai pemenang dan terdakwa memberi ukupan kepada para pemenang, apabila cocok 2 angka kepada yang menang mendapat ukupan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapat ukupan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka mendapat ukupan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika nomor togel yang dipasang oleh pemasang tidak cocok maka uangnya menjadi milik terdakwa, sehingga kemenangan tersebut tidak bisa ditentukan karena bergantung kepada faktor untung-untungan, terdakwa juga memperoleh keuntungan dari setiap penjualan nomor ;
- Bahwa selama menjual tersebut belum ada nomer penombok yang keluar ;
- Bahwa terdakwa mengetahui nomor yang keluar dari pembicaraan di pasar galiran ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keruntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah ;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) minggu menjual kupon togel ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai buruh pengambil batu sikat, dengan penghasilan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dalam menjual kupon togel tersebut ;
- Bahwa terdakwa mempelajari sendiri cara menjual kupon togel tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah ;
 1. 3 (tiga) lembar potongan kertas yang berisi nomor pasangan togel ;
 2. 2 (dua) lembar kertas yang berisi rekapan togel ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2014/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah bolpoint warna hitam ;
4. Uang tunai sebesar Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa Hak ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dalam menguraikan unsur-unsur maka Majelis Hakim akan memeriksa unsur ke-1 kemudian unsur ke 3 dan unsur ke-2 ;

Ad. 1 Barang siapa

Menimbang, bahwa barang siapa sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum adalah bernama Terdakwa NI WAYAN Torni dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad. 3 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menginsafi atau menyadari apa yang telah ia lakukan dan mengetahui pula akibat perbuatan yang dilakukan tersebut ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2014/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum adalah menyebabkan ada atau menyelenggarakan kepada publik, masyarakat ramai atau orang banyak adanya suatu tawaran sehingga masyarakat dengan mudah melihat adanya suatu tawaran ;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 16.45 WITA di rumah kontrakan Jl. Plawa Banjar Ayung Kelurahan Semarapura Klod Kec/Kab. Klungkung telah ditangkap oleh saksi I NENGAS SWASTIKA PANI dan saksi I PUTU INDRA SURYAWAN ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan diduga sedang memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara menerima titipan angka tombokan togel dari penombok yang dilakukan dengan cara penombok datang ke terdakwa selanjutnya penombok menyerahkan potongan kertas yang berisi nomor tombokan yang selanjutnya penombok serahkan kepada terdakwa berikut membayar uang tombokan ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerima tombokan tersebut berada diteras rumah kontrakan terdakwa yang dengan mudah dapat diketahui oleh orang lain, maka dengan demikian unsur memberi kesempatan kepada khalayak umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa aturan main dari perjudian tersebut penombok membeli nomor judi togel kemudian dicocokkan dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar. Apabila nomor yang dibeli oleh penombok cocok dengan dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar, maka penombok akan mendapat hadiah. Apabila penombok memasang 2 (dua) angka, setiap Rp. 1.000 (seribu) , penombok akan mendapat hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka penombok akan mendapat hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila memasang 4 (empat) angka, penombok akan mendapat hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika nomor togel yang dipasang oleh pemasang tidak cocok maka uangnya menjadi milik terdakwa, sehingga kemenangan tersebut tidak bisa ditentukan karena bergantung kepada faktor untung-untungan, terdakwa juga memperoleh keuntungan dari setiap penjualan nomor ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2014/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permainan Togel yang dilakukan oleh terdakwa bergantung kepada faktor untung-untungan maka dengan itu unsur perjudian telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terdakwa baru melakukan perbuatan tersebut selama 1 (satu) minggu dengan keuntungan Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya tombakan oleh terdakwa secara langsung, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menginsafi atau menyadari apa yang telah ia lakukan dan mengetahui pula akibat perbuatan yang dilakukan tersebut dengan cara memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk memasang tombakan permainan togel maka dengan itu unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur *Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi* telah terpenuhi ;

Ad. 2 Tanpa Hak

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa permainan judi tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa juga tidak ternyata dapat menunjukan adanya izin dari perjudian yang dilakukannya dan apabila dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 memang secara tegas telah melarang segala bentuk perjudian dan tidak diperbolehkannya lagi adanya izin-izin perjudian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah dilakukan dengan tanpa kewenangan sehingga perbuatan terdakwa bermain judi adalah illegal atau bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur "*tanpa hak*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2014/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan tetapi membina terdakwa agar kelak setelah menjalani pemidanaan dapat kembali kehidupan normalnya didalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar potongan kertas yang berisi nomor pasangan togel, 2 (dua) lembar kertas yang berisi rekapan togel dan 1 (satu) buah bolpoint warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas tindak pidana perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dalam memberikan keterangan bersikap korporatif ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2014/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NI WAYAN TORNi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) lembar potongan kertas yang berisi nomor pasangan togel, 2 (dua) lembar kertas yang berisi rekapan togel dan 1 (satu) buah bolpoint warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
 2. Uang Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari RABU tanggal 22 OKTOBER 2014 oleh MAYASARI OKTAVIA, S.H. sebagai Hakim Ketua, NI LUH PUTU PARTIWI, S.H. dan ANDRIK DEWANTARA, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 23 OKTOBER 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I NYOMAN DARMO WIJOGO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NI LUH PUTU PARTIWI, S.H.

MAYASARI OKTAVIA, S.H.

ANDRIK DEWANTARA, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2014/PN.Srp



I NYOMAN DARMO WIJOGO, S.H.